

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Gambaran Umum Tindak Pidana

1. Tindak Pidana

Tindak pidana atau kata lain “*Strafbaarfeit*” berasal dari bahasa Belanda ialah suatu tindakan melanggar hukum dan mendapatkan sanksi pidana. Kata *Strafbaarfeit* berasal dari tiga kata, *straf* berarti hukuman atau pidana, *baar* berarti dapat atau diperbolehkan, sedangkan *feit* diartikan sebagai tindakan, kejadian, pelanggaran atau perbuatan. Sedangkan *Strafbaarfeit* digabungkan memiliki arti delik (*delict*), kejadian pidana, atau tindak pidana.⁴

Sebutan lainnya dari tindak pidana berdasarkan undang-undang yaitu :

- a. Tindakan yang dapat dikenakan sanksi
- b. Tindakan yang dapat diadili
- c. Kejadian yang berkaitan dengan pidana
- d. Pelanggaran pidana
- e. Tindakan yang dapat dipidana

Menurut Simons, tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja serta tindakan tersebut harus pertanggungjawaban.⁵ Sedangkan menurut Moeljatno, tindak pidana ialah tindakan

⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm.69.

⁵ E.Y. Kanter, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, 1992, hal. 187

yang tidak diperbolehkan oleh hukum dan memiliki sanksi pidana bagi yang melanggar.⁶

Tindak Pidana lebih spesifik pada isu-isu yang berkaitan dengan legalitas atau yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan sebagai tindakan pidana berdasarkan “*Azas Legalitas*”, seperti tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan “Tidak ada satu tindakan pun yang bisa dipidana kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebelum tindakan tersebut dilakukan.”

Merujuk pada berbagai penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan tindak pidana adalah perilaku melanggar hukum, dimana seseorang dianggap sudah/telah melakukan tindak pidana jika tindakan yang dilakukan memenuhi ketentuan undang-undang hukum pidana.

⁶ Adami Chazawi. *Op.Cit.* Hal. 71

2. Unsur Tindak Pidana

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat definisi mengenai tindak pidana yang dapat dijelaskan secara umum melalui dua kategori yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif ialah hal yang berkaitan dengan pelaku atau yang berhubung langsung dengan pelaku itu sendiri, termasuk segala yang ada pada hati dan pikiran pelaku. Sedangkan unsur subjektif tersebut antara lain:

- a. Munculnya niat untuk melakukan suatu tindakan yang dinyatakan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- b. Tujuan atau motif;
- c. Kesadaran (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*);
- d. Perencanaan sebelumnya (*voorbedachte raad*) tindak pidana pembunuhan yang direncanakan sesuai Pasal 340 KUHP
- e. Rasa takut (*vrees*) yang diatur dalam rumusan tindak pidana Pasal 308 KUHP

Sedangkan unsur objektif adalah berkaitan dengan keadaan pelaku ketika melakukan aksi tersebut. Unsur objektif tersebut antara lain:

- a. Adanya pelanggaran hukum yang terjadi
- b. Kondisi pelaku seperti strata sosial atau jabatan dalam pekerjaan, contohnya “posisi sebagai pegawai negeri” dalam tindak pidana jabatan atau “posisi sebagai pengurus atau komisaris perusahaan” dalam konteks Pasal 398 KUHP
- c. Hubungan sebab akibat.

Selanjutnya Simons mengatakan bahwa dalam menentukan suatu tindakan sebagai tindak pidana, harus memperhatikan berbagai aspek yang menunjukkan bahwa memang ada tindak pidana yang melanggar hukum, seperti :⁷

- a) Tindakan manusia, baik positif maupun negatif, apakah itu melakukan atau tidak melakukan
- b) Terancam dengan hukuman
- c) *Onrechtmatig* atau perilaku melawan hukum
- d) Dilakukan dengan adanya kesalahan
- e) Individu yang mampu untuk mempertanggungjawabkan tindakan yang dilakukan

Sedangkan Moeljatno mengatakan bahwa setiap tindak pidana harus memiliki aspek-aspek yang nyata, seperti :⁸

- a) Tindakan manusia
- b) Yang sesuai dengan definisi dalam hukum
- c) Bersifat melawan hukum

Pada saat mengidentifikasi tindakan dalam suatu peristiwa pelanggaran hukum, perlu dilakukan analisis mengenai tindakan tersebut telah memenuhi aspek ketentuan hukum pidana atau tidak karena perlu adanya pencocokan bagian-bagian atau peristiwa dari kasus yang terjadi dengan delik yang didakwakan.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa jika tindakan sudah memenuhi semua unsur yang ditetapkan sehingga peristiwa tersebut dianggap

⁷ Sudarto. 1990/1991. *Hukum Pidana 1 A - 1B*. Hal. 32

⁸ Adami Chazawi. *Op.Cit.* Hal. 79

sebagai tindak pidana, maka pelaku akan diminta pertanggungjawaban secara hukum. Sebaliknya jika terdapat salah satu aspek tidak terbukti maka dapat disimpulkan tindak pidana tersebut tidak ada.

3. Jenis Tindak Pidana

Terdapat berbagai jenis tindak pidana yang telah terjadi di lingkungan sosial, baik secara sengaja ataupun yang tidak disengaja. Tindak pidana dikelompokkan berdasarkan kriteria tertentu antara lain:⁹

- a) Berdasarkan Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dibedakan antara kejahatan yang tercantum dalam buku II dan pelanggaran yang terdapat dalam buku III.

Pembagian ini bukan hanya menjadi pedoman untuk mengelompokkan KUHP berdasarkan buku II dan buku III, tetapi juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana dalam perundang-undangan.

- b) Tindak pidana formil dan materil dibedakan berdasarkan cara perumusannya.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang berfokus pada larangan terhadap suatu tindakan tertentu. Dalam hal ini tidak dibutuhkan adanya akibat tertentu dari tindakan tersebut sebagai syarat untuk dianggap tindak pidana, melainkan terfokus pada tindakan itu sendiri.¹⁰ Sebaliknya tindak pidana materil berfokus pada akibat yang ditimbulkan, sehingga ketika individu melakukan perilaku terlarang, maka ialah yang bertanggung jawab dan akan dikenakan sanksi.

⁹ Prof Moeljatno. 2008. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.. Jakarta. Hlm 47.

¹⁰ Prof Moeljatno., Ibid Hlm 48

- c) Berdasarkan waktu tindak pidana terjadi (yang terjadi seketika dan yang berlangsung lama).

Tindak pidana terjadi dalam waktu singkat (*Afropende Delicten*) ini menghasilkan keadaan yang melanggar hukum.

- d) Berdasarkan bentuk kesalahan disengaja dan tidak disengaja.

Tindak pidana yang memiliki unsur kesengajaan dalam tindakannya, seperti yang dibahas pada Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, yaitu dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, dan Pasal 310 KUHP mengenai penghinaan, yaitu dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang.¹¹ Di sisi lain, tindak pidana yang terjadi akibat kelalaian disebut sebagai tindak pidana tidak disengaja, seperti Pasal 359 KUHP yang menjelaskan tentang menyebabkan kematian seseorang, serta Pasal 188 dan Pasal 360 Ayat 2 KUHP.

- e) Berdasarkan sumber tindak pidananya (umum dan khusus).

Tindak pidana umum mencakup keseluruhan tindak pidana yang tercantum dalam KUHP. Sedangkan tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang tidak termasuk dalam kodifikasi KUHP.

B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Perjudian

1. Tindak Pidana Perjudian

Perjudian adalah salah satu bentuk permainan yang sudah ada sejak zaman dahulu dan dikenal di hampir seluruh belahan dunia. Pada dasarnya, praktik perjudian

¹¹ Ibid

bertentangan dengan ajaran dan norma dan ajaran agama. Selain itu, aktivitas ini juga bertolak belakang dengan nilai-nilai moral dan kesusilaan sebagaimana yang terkandung dalam Pancasila. Dampak negatif perjudian terhadap masyarakat sangat jelas terlihat, salah satunya adalah rusaknya mental generasi muda yang menjadi malas dan enggan bekerja. Dana yang seharusnya dialokasikan untuk keperluan penting lainnya malah dihabiskan untuk aktivitas perjudian yang merugikan.

Permasalahan perjudian merupakan isu sosial kompleks yang sulit diatasi. Beberapa negara bahkan telah melarang praktik ini secara tegas dan membuat peraturan hukum yang ketat guna membatasi aktivitas perjudian. Negara-negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, misalnya, umumnya menerapkan larangan keras terhadap segala bentuk perjudian. Sementara itu, di beberapa negara lain, perjudian tidak secara eksplisit diatur dalam hukum, melainkan dianggap sebagai keputusan pribadi masing-masing individu yang harus siap menanggung risikonya.

Perjudian dikenal sebagai salah satu bentuk permainan tertua yang telah ada di berbagai belahan dunia dan hampir setiap negara memiliki jenis permainannya sendiri. Secara esensial, praktik perjudian bertentangan dengan ajaran semua agama, karena tidak ada agama yang membenarkan aktivitas tersebut. Selain itu, perjudian juga bertolak belakang dengan norma kesusilaan dan nilai-nilai moral yang terkandung dalam Pancasila. Aktivitas ini menimbulkan dampak negatif yang cukup serius, baik terhadap mental maupun moral masyarakat, khususnya generasi muda. Para pemuda yang terjerumus dalam perjudian cenderung kehilangan semangat kerja,

dan dana yang terlibat dalam permainan ini sangat besar, sehingga alokasi dana yang seharusnya dapat digunakan untuk pembangunan justru terbuang sia-sia dalam aktivitas perjudian.

Berdasarkan Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perjudian adalah permainan yang mengandalkan keberuntungan daripada keterampilan, meskipun pengalaman dan kecerdasan pemain bisa memberikan sedikit keunggulan. Judi juga mencakup segala bentuk taruhan yang berkaitan dengan hasil dari sebuah pertandingan atau perlombaan yang tidak diikuti secara langsung oleh pihak yang memasang taruhan. Tindakan perjudian diatur dalam Pasal 303 dan 303 bis KUHP, yang keduanya dikategorikan sebagai tindak pidana dalam bentuk kejahatan. Pasal 303 secara khusus menguraikan unsur-unsur dan jenis kejahatan yang berkaitan dengan perjudian, antara lain:

- a) Diancam dengan hukuman penjara maksimal sepuluh tahun atau denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah bagi siapa pun yang tanpa izin:
 1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk berjudi dan menjadikannya sebagai sumber penghidupan, atau dengan sengaja terlibat dalam usaha tersebut;
 2. Dengan sengaja memberikan kesempatan kepada publik untuk berjudi atau terlibat dalam usaha tersebut, tanpa menghiraukan apakah ada syarat tertentu atau prosedur yang harus dipenuhi;
 3. Menjadikan partisipasi dalam permainan judi sebagai mata pencaharian.

- b) Jika pelanggar melakukan tindak kejahatan tersebut dalam konteks mata pencahariannya, maka haknya untuk menjalankan pekerjaan tersebut dapat dicabut.
- c) Yang dimaksud dengan permainan judi adalah setiap permainan di mana peluang untuk mendapatkan keuntungan umumnya hanya bergantung pada keberuntungan semata, juga meski pemain lebih terlatih atau memiliki keterampilan lebih. Hal ini termasuk berbagai taruhan mengenai hasil pertandingan atau permainan lainnya yang tidak diadakan di antara peserta yang terlibat, serta taruhan lainnya.¹²

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa permainan judi ialah tindakan yang memiliki risiko tinggi kehilangan sesuatu yang berharga dan setiap individu memiliki kesempatan untuk bebas menentukan apakah akan melanjutkan risiko kehilangan atau tidak dengan hanya mengandalkan keberuntungan.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian

Terdapat dua teori yang menjelaskan mengenai unsur-unsur tindak pidana yaitu teori *monistis* dan teori *dualistis*. Menurut teori *monistis*, seluruh syarat yang diperlukan untuk menjatuhkan pidana dianggap sebagai bagian dari unsur-unsur tindak pidana. Sementara itu, teori *dualistis* memandang bahwa unsur tindak pidana

¹² Gerald Waney. 2016. *Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian*. Jurnal Penerapan Pasal 303, 303 BIS KHUP. Hal. 5

hanya mencakup elemen-elemen yang berkaitan langsung dengan perbuatan pidana itu sendiri. Selanjutnya unsur-unsur pidana menurut Metzger antara lain :¹³

- a. Sifat yang melawan hukum;
- b. Bisa/Dapat pertanggungjawabkan;
- c. Terancam pidana.

Kemudian, unrut-unsur pidana menurut Simon yaitu :

- a. Diancam dengan hukuman;
- b. Melanggar hukum;
- c. Dilakukan dengan kesalahan;
- d. Merupakan tindakan manusi baik atau buruk;
- e. Oleh individu yang bisa/mampu bertanggung jawab.

Selanjutnya, tindak pidana perjudian diatur dalam Pasal 303 KUHP, yang menjelaskan bahwa permainan judi adalah setiap jenis permainan yang hasil atau keuntungannya ditentukan oleh faktor keberuntungan, meskipun dalam beberapa kasus dapat juga dipengaruhi oleh keterampilan atau kemahiran pemain. Demikian juga dengan taruhan lainnya, perjudian termasuk dalam kategori tindak pidana *dolus*, yaitu perilaku yang dapat dikenai pidana yang dilakukan secara sengaja dan secara sadar. Hal ini dikarenakan dalam perjudian tidak ada unsur kebodohan atau ketidaksengajaan; para pelaku perjudian melakukannya dengan pemahaman yang

¹³ Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta. Hal. 54.

penuh bahwa mereka sedang terlibat dalam judi. Selanjutnya, pada pasal 303 ayat (3) menjelaskan unsur-unsur pidana perjudian :

- a) Terdapat suatu tindakan; tindakan yang mencakup semua aktivitas yang dilakukan dalam sebuah permainan, baik secara langsung oleh pelaku, seperti bermain remi, dadu, kodok ulo, maupun dalam permainan lain yang tidak diselenggarakan oleh mereka yang berpartisipasi, seperti sepak bola.
- b) Bersifat keberuntungan; keberuntungan berarti harapan untuk menang biasanya tergantung pada faktor kebetulan atau hanya mengandalkan nasib saja, akan tetapi kemenangan dapat dicapai melalui pengalaman pemain yang cukup lama dan kecerdasan otak.
- c) Mempertaruhkan uang atau barang berharga untuk bermain judi baik yang dilakukan sendiri ataupun diwakilkan.
- d) Melanggar hukum; setiap permainan judi harus terlebih dahulu memperoleh izin dari pejabat yang berwenang. Apabila telah mendapat izin, maka permainan tersebut tidak tergolong tindak pidana. Namun, jika dilakukan tanpa izin resmi, maka permainan tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana karena bertentangan dengan hukum pidana, atau dengan kata lain merupakan perbuatan yang melawan hukum.

3. Pertanggungjawaban Pidana

Istilah pertanggungjawaban pidana dikenal dalam berbagai bahasa, seperti *“toerekenbaarheid”* dalam bahasa Belanda serta *“criminal responsibility”* atau *“criminal liability”* dalam bahasa Inggris. Konsep ini merujuk pada proses untuk

menilai apakah seseorang yang diduga atau didakwa melakukan tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Dengan kata lain, pertanggungjawaban pidana menjadi dasar untuk menentukan apakah seseorang layak dibebaskan dari tuntutan hukum atau dijatuhi hukuman pidana.

Menurut Chairul Huda, keberadaan suatu tindak pidana pada dasarnya didasarkan pada asas legalitas, sedangkan dasar pemidanaan terhadap pelaku terletak pada asas kesalahan.¹⁴ Pertanggungjawaban pidana muncul ketika seseorang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Dalam hal ini, pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai mekanisme dalam hukum pidana untuk merespons tindakan yang dinilai mengganggu ketertiban dan stabilitas masyarakat. Selanjutnya, terdapat unsur-unsur yang harus terpenuhi ketika seseorang akan dimintai pertanggungjawaban atas tindak yang dilakukannya, antara lain :

- a. Tindakan Pidana : Berdasarkan asas legalitas, seseorang tidak dapat dikenai hukuman atas suatu tindakan jika tidak ada aturan hukum atau undang-undang yang mengatur. Sehingga menjadi salah satu komponen utama dalam pertanggungjawaban pidana dimana seseorang tidak bisa dijatuhi hukuman jika ia tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum.
- b. Kemampuan untuk Bertanggung Jawab : Adanya tindakan yang memenuhi ketentuan untuk diminta pertanggungjawaban berdasarkan asas bahwa tidak ada

¹⁴ Chairul Huda, Dari Tinda Pidana Tanpa Kesalaha Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawaban Pidana Tanpa Kesakagan, Cetakan ke-2 , Jakarta, Kencana, hal 68.

tanggung jawab tanpa kesalahan; sehingga pelaku bisa dimintai pertanggungjawaban jika ada kesalahan.

Menurut Pasal 44 KUHP menjelaskan bahwa a) setiap individu yang mengalami gangguan jiwa, cacat tubuh atau mengalami penyakit tidak dapat atau tidak perlu bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut atau tidak akan dihukum.

b) jika terbukti bahwa tindakan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan akibat sebab diatas, maka hakim dapat memerintahkan orang tersebut untuk mendapatkan perawatan profesional di rumah sakit jiwa dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun sebagai masa percobaan. Sehingga kemampuan untuk bertanggung jawab berdasarkan pendapat Kanter dan Sianturi ialah:

1. Kondisi jiwa seseorang
 - a) Tidak mengalami penyakit yang bersifat permanen maupun sementara;
 - b) Tidak mengalami cacat dalam tubuh seperti tuli, idiot dan lain lain;
 - c) Kondisi mental dalam keadaan baik (tidak sedang terpengaruh oleh keadaan yang ekstrim seperti terkejut, hipnosis, emosi yang berlebihan, pengaruh alam bawah sadar, melindur, atau mengigau akibat demam tinggi dan sebagainya)
2. Kemampuan mental
 - a) Mampu menyadari makna dan konsekuensi dari tindakan yang dilakukannya
 - b) Mampu mengendalikan atau menentukan pilihannya atas suatu tindakan tersebut akan dilakukan atau tidak
 - c) Mampu memahami tindakan tersebut tidak dibenarkan.

3. Tidak ada dasar pemaaf : Alasan pemaaf ialah alasan yang dapat menghilangkan kesalahan (kesengajaan "*dolus*" dan kelalaian "*culpa*") dari pelaku. Alasan penghapusan pidana berdasarkan KUHP antara lain:

- a) Keadaan terpaksa, yaitu situasi dimana pelaku melakukan tindak pidana karena tidak memiliki pilihan lain akibat tekanan atau paksaan tertentu
- b) Pembelaan diri yang dilakukan secara berlebih dan melampaui batas kewajaran sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (2) KUHP
- c) Melakukan perintah atasan yang sebenarnya tidak sah, namun pelaku beranggapan bahwa perintah tersebut sah sebagaimana tercantum dalam Pasal 51 Ayat (2) KUHP.¹⁵

Oleh karena itu, agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, perlu dibuktikan terlebih dahulu bahwa perbuatannya memenuhi unsur-unsur tindak pidana serta unsur-unsur pertanggungjawaban pidana. Jika kedua hal tersebut terpenuhi, maka perbuatan tersebut dapat dikenakan pertanggungjawaban secara hukum.

C. Tinjauan Umum Mengenai Penegakan Hukum

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan proses nyata dalam mewujudkan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial¹⁶. Melalui penegakan hukum,

¹⁵ EY Kanter dan SR Sianturi (2002) *Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya di Indonesia*, Storia Grafika, hal 234.

¹⁶ Dellyana Shant. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty. Jakarta. Hal. 32

norma-norma hukum dijalankan sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam konteks pelanggaran seperti penistaan agama, hukum pidana berperan penting untuk menindak pelanggaran tersebut guna menjaga ketertiban umum serta melindungi nilai-nilai sosial. Sesuai dengan pandangan Hoefnagels, terdapat beberapa pendekatan yang dapat diterapkan dalam proses penegakan hukum, yaitu:¹⁷

- a. Menjatuhkan sanksi pidana secara langsung kepada pelaku;
- b. Melakukan upaya preventif melalui pendekatan diluar jalur hukum pidana;
- c. Membangun kesadaran masyarakat mengenai kejahatan.

Selain itu, dalam kebijakan hukum pidana harus berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan, seperti :

- a) Pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi (asas *Personal*);
- b) Sanksi hanya dijatuhkan kepada pihak yang benar-benar bersalah (asas *culpabilitas*);
- c) Jenis dan berat ringannya hukuman perlu disesuaikan dengan karakteristik dan situasi pelaku.

Penegakan hukum pidana merupakan proses konkret untuk mewujudkan nilai keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan sosial, dengan menyelaraskan norma hukum dan perilaku masyarakat sebagai bagian dari sistem sosial yang utuh. Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa penegakan hukum merupakan proses nyata yang

¹⁷ Arief, Nawawi Barda. Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Semarang : Makalah Seminar Kriminologi UI. 1991, Hukum Undip, Hlm. 42.

bertujuan untuk mewujudkan fungsi norma-norma hukum sebagai acuan dalam menjalani hubungan sosial maupun hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, penegakan hukum juga dapat dipahami sebagai penerapan fungsi hukum pidana secara rasional untuk menangani tindak kejahatan. Proses penegakan hukum pidana tidak terjadi secara instan, melainkan melalui beberapa tahapan yang bersifat rasional dan terencana hingga menghasilkan keputusan hukum yang adil dan proporsional.

Dalam pandangan penulis, hukum pidana mencakup seluruh peraturan hukum yang memuat ancaman sanksi pidana bagi pelanggar hukum. Sanksi pidana merupakan konsekuensi yang dijatuhkan kepada individu yang melakukan tindak kejahatan, karena tindakannya telah menyebabkan kerugian bagi masyarakat. Oleh karena itu, negara sebagai pemegang otoritas bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dan menjatuhkan hukuman kepada pelaku sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya..

2. Tahapan Penegakan Hukum

Upaya mencapai tujuan penegakan hukum, diperlukan proses bertahap yang telah dirancang secara logis dan sistematis. Adapun tahapan-tahapan tersebut antara lain :

a) Tahap Formulasi

Tahap ini dikenal sebagai proses legislasi kebijakan. Selanjutnya di tahap ini pembuat kebijakan menentukan pilihan terhadap bentuk kebijakan hukum yang dianggap paling tepat, dengan mempertimbangkan kondisi sosial yang sedang berlangsung serta proyeksi keadaan di masa depan. Pilihan kebijakan tersebut

kemudian dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang disusun secara cermat agar mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan.;

b) Tahap Aplikasi

Tahapan ini dinamakan tahap yudisial karena pada tahap ini masuk pada fase implementasi dari hukum pidana yang telah dirumuskan dan dilaksanakan oleh aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum (seperti polisi dan kejaksaan) diharuskan menjalankan tugasnya dengan menjunjung tinggi nilai keadilan dan efektivitas hukum;

c) Tahap Eksekusi

Merupakan tahap akhir yang berfokus pada pelaksanaan putusan pengadilan. Tahapan ini dijalankan oleh aparat pelaksana pidana, seperti petugas lembaga pemasyarakatan. Dalam pelaksanaannya, mereka harus menegakkan hukum dengan cara. Tahap ini sering disebut sebagai tahap eksekutorial.¹⁸

Berdasarkan tiga tahapan penegakan hukum pidana diatas sebagai suatu proses yang disusun secara sistematis dan rasional untuk mencapai tujuan tertentu. Rangkaian kegiatan yang saling berkaitan, dimulai dari landasan nilai-nilai hukum yang dianut dan diakhiri penerapan sanksi pidana serta pelaksanaan hukuman.¹⁹

¹⁸ Muladi dan Arif Barda Nawawi. 1984. *Penegakan Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta. Hal. 157.

¹⁹ Sudarto. 1986. *Kapita Selejta Hukum Pidana*. Penerbit Alumni. Bandung. Hal. 15.

3. Faktor Penghambat Penegakan hukum

Penegakan hukum dapat dipahami sebagai pelaksanaan aturan hukum oleh aparat penegak hukum maupun oleh individu yang memiliki kepentingan tertentu, sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku. Dalam cakupan yang lebih luas, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menekankan pentingnya keselarasan antara norma-norma hukum dengan perilaku nyata dalam masyarakat. Norma-norma tersebut berfungsi sebagai pedoman untuk menentukan tindakan yang dinilai pantas, dengan tujuan utama menciptakan, memelihara, dan menjaga ketertiban serta kedamaian sosial.

Hakikat penegakan hukum terletak pada upaya mewujudkan nilai-nilai dasar hukum yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sosial — ke dalam tindakan nyata di tengah kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Namun, dalam pelaksanaannya, penegakan hukum tidak lepas dari potensi hambatan. Hambatan tersebut dapat muncul apabila terjadi ketidaksesuaian antara nilai-nilai hukum, norma-norma yang dibentuk, dan pola perilaku masyarakat. Ketidakharmonisan ini bisa berupa tumpang tindih antar nilai, ketidakkonsistenan norma hukum, hingga perilaku sosial yang menyimpang, yang secara keseluruhan dapat mengganggu efektivitas penegakan hukum dan merusak ketertiban sosial. Menurut Soekanto, terdapat faktor penghambat dalam proses penegakan hukum, antara lain: ²⁰

²⁰ Ismu Gunadi, Jonaidi Efendi, Fifit Fitri Lutfianingsih, 2015, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana PrenadaMedia Group, hlm. 39

a) Faktor Peraturan Perundang-undangan

Suatu undang-undang idealnya dirancang dengan prinsip-prinsip yang dapat memberikan dampak positif dalam implementasinya di masyarakat. Artinya, keberadaan undang-undang harus mampu mencapai tujuan hukum secara optimal dan efisien dalam praktik sosial.

b) Faktor Aparat Penegak Hukum

Aparat penegak hukum memegang peranan penting dalam sistem hukum karena mereka merupakan pelaksana langsung dari norma-norma hukum. Namun demikian, tidak jarang aparat tersebut justru terlibat dalam pelanggaran hukum, yang pada akhirnya menimbulkan berbagai persoalan dalam proses penegakan hukum itu sendiri.

c) Faktor Sarana dan Prasarana Pendukung

Keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Ini mencakup adanya sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki keahlian, struktur kelembagaan yang efisien, kelengkapan fasilitas atau peralatan kerja yang mendukung tugas-tugas penegakan hukum, serta ketersediaan anggaran yang mencukupi untuk mendukung operasional secara optimal.

d) Faktor Masyarakat

Peran serta masyarakat sebagai subjek sekaligus objek hukum. Masyarakat berperan penting dalam mendukung terciptanya ketertiban sosial. Oleh karena itu,

persepsi, kesadaran, dan sikap masyarakat terhadap hukum turut menentukan keberhasilan penegakannya.

e) Faktor Kebudayaan

Budaya hukum merupakan refleksi dari nilai-nilai yang kehidupan bermasyarakat dan mempengaruhi cara pandang individu terhadap hukum. Kebudayaan hukum mencakup pemahaman, penghargaan, dan penerimaan masyarakat terhadap norma hukum yang berlaku, serta persepsi kolektif mengenai apa yang dianggap benar atau salah.

Dalam konteks penegakan hukum pidana, Muladi dan Arief mengemukakan bahwa proses penegakan tersebut idealnya dilaksanakan melalui sejumlah tahapan yang merepresentasikan suatu upaya rasional yang disusun secara sistematis dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Setiap tahapan tersebut merupakan bagian integral dari keseluruhan mekanisme penegakan hukum yang berakar pada nilai-nilai dasar hukum, dan pada akhirnya bermuara pada implementasi sanksi pidana terhadap pelanggar hukum. Adapun tahapan-tahapan tersebut meliputi:

a) Tahap Formulasi

Tahap ini merupakan proses awal yang bersifat konseptual dan dilakukan oleh lembaga pembentuk undang-undang. Dalam fase ini, dilakukan proses identifikasi dan seleksi terhadap berbagai persoalan aktual dan potensial dalam masyarakat, yang kemudian dirumuskan ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Tujuan dari perumusan ini adalah untuk menghasilkan regulasi yang

ideal, yaitu yang mencerminkan nilai keadilan dan bermanfaat secara praktis bagi masyarakat. Oleh karena itu, tahap ini dikenal sebagai kebijakan legislatif.

b) Tahap Penerapan

Merupakan fase operasional dari hukum pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan. Dalam tahap ini, hukum pidana yang telah diformulasikan sebelumnya dijalankan melalui proses penafsiran dan penerapan terhadap kasus-kasus konkret. Aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pelaksanaan hukum tetap berada dalam kerangka prinsip keadilan dan efektivitas. Tahap ini lazim disebut sebagai fase yudikatif atau adjudikatif.

c) Tahap Pelaksanaan

Tahap ini merupakan fase eksekusi, yaitu pelaksanaan putusan pengadilan oleh aparat pelaksana pidana. Dalam pelaksanaannya, aparat harus menjalankan sanksi pidana yang telah dijatuhkan oleh pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan ini harus dilakukan secara efektif dan berlandaskan pada prinsip kepastian hukum, guna mencapai tujuan pemidanaan sebagaimana telah ditetapkan dalam kebijakan hukum pidana.

Ketiga tahapan dalam proses penegakan hukum pidana dapat dipandang sebagai bagian dari suatu upaya rasional yang secara sistematis dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Tahapan-tahapan tersebut harus membentuk suatu rangkaian kegiatan yang saling terhubung, berlandaskan pada nilai-nilai fundamental hukum, serta berakhir pada implementasi sanksi pidana dan proses pemidanaan.